



PUTUSAN

Nomor 776/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat lahir Lamongan 25 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di xxxx jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat lahir Tulungagung 21 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di xxxxx Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Propnsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Saksi-Saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2021 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 776/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 01 Oktober 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0511/003/X/2018, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/Kua.16.03.1/PW.01/IV/2021, tanggal 30 April 2021;

2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Jalan Karang Jawa, RT. 08 No. 42 (rumah a.n. Bapak Akenan) Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 Bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat Jalan Insinyur Juanda, RT. 06 No. 06, Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, selama 5 Bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. xxxx, lahir di Balikpapan, 02 Juli 2019,
 - b. xxxx, lahir di Balikpapan, 16 Oktober 2020,dan sekarang anak-anak dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak Bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan, Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut awalnya Penggugat ketahui berawal dari Penggugat melihat handphone Tergugat didalam HP tersebut ada panggilan masuk dalam bentuk vidiocall dengan perempuan lain tanpa busana ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat hanya menjawab "kan kamu tidak ada di sini" dan memang pada saat itu Penggugat sempat pulang ke Balikpapan dengan demikian Penggugat memaafkan Tergugat namun perselingkuhan



tersebut terus menerus Tergugat lakukan dan setiap kali di tanya Tergugat selalu mengelak sampai akhirnya Tergugat sudah tidak bisa mengelak lagi karena ada bukti foto-foto Tergugat di sosial media tersebut, Tergugat juga berhutang kepada orang-orang tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Tergugat dengan alasan untuk usaha namun usaha tersebut tidak ada hasilnya. Hal tersebut Penggugat ketahui karena Tergugat sendiri bercerita bahwa di handphone Tergugat yang Penggugat banting saat Tergugat ketahuan selingkuh terdapat uang hasil dari pinjaman hutang, beberapa saat kemudian ada beberapa orang yang datang menagih utang Tergugat kepada Penggugat dan keluarga Tergugat menuntut Penggugat membayar hutang-hutang Tergugat dengan alasan handphone Tergugat dirusak oleh Penggugat namun hal tersebut tidak dilakukan karena data handphone tersebut seharusnya masih bisa kembali dan Penggugat takut Tergugat hanya membohongi Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar namun tidak ada itikat baik dari Tergugat Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Juni 2020, yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat xxxx, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan pada Bulan September 2020 saat Penggugat sudah pindah ke Balikpapan ada orang yang memberitahukan bahwa ada orang yang menjual Penggugat di aplikasi jaul beli perempuan dan ketika Penggugat selidiki memang betul ada dan ternyata yang menjual Penggugat adalah Tergugat dan sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, semua isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa asli dan fotokopi berupa duplikat kutipan akta nikah dengan nomor 268/Kua.16.03.1/PW.01/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, bukti tersebut telah diperiksa majelis hakim dan telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti tertulia, sebagai bukti (p).



Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, sebelum memberikan keterangan para Saksi tersebut telah bersumpah secara agama Islam dan secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan.

1. **xxxx**, umur, agam 5 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Jawa, RT.08, No. 42, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis sejak Februari 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan prempuan lain dan Tergugat memiliki banyak hutang uang pada orang lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sejak Juni 2020.
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. **xxxxx**, umur 47 tahyn, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Karang Jawa, RT.08, No. 42, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis sejak tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan prempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah pada penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang uang pada orang lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat berdamai rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun Tergugat telah diupayakan hadir kepersidangan melalui panggilan, namun Tergugat dengan sengaja telah mengabaikan panggilan pengadilan, atas sikap Tergugat tersebut maka hak jawab Tergugat gugur, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat p dan 2 orang Saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para Saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para Saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam penghasilannya dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang baik, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tidur sejak dua bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan dengan prempuan lain dan Tergugat banyak berutang uang dengan orang lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Juni 2020.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak ada berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tidur sejak bulan Juni 2020, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan



yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

- 2.-----

Kitab Al-Mar'atu Bain Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

3. Kitab Ghoyatul Marom
yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا



Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang dimaksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1442 Masehi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Abdul Manaf, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H

Drs. H. Abdul Manaf

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,



Ir.H. Syahrin Noor, S.Ag, M.H.I

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Proses	: Rp 50.000,-
- Pemanggilan	: Rp635.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 10.000,-
J u m l a h	: Rp755.000,-